

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**PENGADILAN NEGERI SOASIO
putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Jend. A. Yani No. 8

Kota Tidore Kepulauan

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
catatan perkara.**Nomor : 11/Pid.C/2020/PN Sos**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CHRISTIAN MANIKOME;**
Tempat lahir : Lolak;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/22 Desember 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Gemaf, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Senior Supervisor HSE PT. IWIP;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :**KEMAL SYAFRUDIN, S.H.** Hakim;**SISWADI, S.H.** Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara, Nomor : BP.01/DTT-MU/XII/2020/PPNS-Disnaker;

a. Terdakwa mengakui apa yang termuat dalam Catatan Penyidik tersebut;

b. Atas keterangan Saksi-saksi, Terdakwa membenarkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Christian Manikome;**

Membaca Surat Dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi Munawir A. Sangaji, S.H. dan Bayhaji Hafel di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Jo. Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Jo. Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 4 Ayat (1) Jo. Pasal 12 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 03 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Christian Manikome telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak Melaporkan adanya Kecelakaan Kerja dalam tempat kerja yang dipimpinnya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
Surat Keterangan Dokter Periksa, dan Struktur Organisasi Perusahaan Bidang HSE tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 oleh KEMAL SYAFRUDIN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sebagai Hakim Tunggal didampingi oleh SISWADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh ROBERTHO FERDINANDO ONGKY, ST Demisius Onasis Boky, S.Pt.M.Si dan JUSNAIN HARUN, S.H. Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara serta dihadiri oleh Terdakwa.-

Panitera Pengganti,

Ttd.

SISWADI, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

KEMAL SYAFRUDIN, S.H.